



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI RAHAYU Alias WULAN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Patoman Timur, RT/RW 004/004, Ds. Patoman, Kec. Belimbing Sari, Kab. Banyuwangi / Jln. Bedugul, Br. Tegal Belodan, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I Gede Yudi Satria Wibawa, SH, dkk, Para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Denpasar, PERADI DENPASAR yang beralamat di Komplek Rukan Nitimadala Nomor 16 Jalan Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab tertanggal 3 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama Rina Risdiana, dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah (Ni Ketut Anggraeni);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi I KETUT WEDA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomer telpon 087850696665 ke nomor HP saksi I KETUT WEDA 081999510303, untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi I KETUT WEDA menelpon terdakwa untuk bertemu di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa bertemu saksi I KETUT WEDA di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart, terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi I KETUT WEDA uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. Selanjutnya saksi I KETUT WEDA mengajak terdakwa naik ke mobil saksi I KETUT WEDA untuk bersama-sama mentransfer uang ke rekening seseorang bernama KADEK di BRI Sempidi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai mentransfer uang, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, saksi I KETUT WEDA mengambil paket shabu tersebut di samping Bank Asih Sempidi, pada saat itu saksi I KETUT WEDA turun mengambil shabu sedangkan terdakwa masih menunggu di dalam mobil. Setelah paket shabu diambil oleh saksi I KETUT WEDA, sekira pukul 20.00 Wita, saksi I KETUT WEDA bersama terdakwa kembali ke Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart dan saksi I KETUT WEDA menyuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang. Kemudian saksi I KETUT WEDA membagi paket shabu tersebut di dalam mobil menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa di Pasar Mengwi dan yang 1 (satu) paket lagi untuk saksi I KETUT WEDA. Selanjutnya terdakwa pulang menuju Tabanan;

- Bahwa pada sekira pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, Amd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram bruto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto dan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa SRI RAHAYU Alias WULAN melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkoba, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa SRI RAHAYU Alias WULAN melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;

- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai shabu pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 10.00 wita, di kamar tidur terdakwa, terdakwa memakai shabu pada saat itu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa cara memakai shabu tersebut pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 wita di jalan Ir. Soekarno Tabanan karena Terdakwa membawa kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu, sehingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi bersama team opsnel melakukan patroli di seputaran jalan Ir. Soekarno Tabanan karena dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di jalan Ir. Soekarno Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.50 wita saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di jalan Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi dan tim mengikuti dari belakang. Kemudian sekira jam 21.00 wita karena merasa curiga lalu saksi mendekati Terdakwa dan memegang atau mengamankannya. Kemudian teman saksi (I MADE SUBARGAYASA) memanggil saksi –saksi yaitu I KOMANG WAHYUDI dan I KETUT NUARTA. Setelah saksi –saksi datang kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution. Melihat barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya barang tersebut disita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama panggilan WEDA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengirim pesan sms kepada WEDA untuk berpura-pura memesan kembali shabu kepada WEDA untuk bisa menangkapnya lalu sms dari Terdakwa dibalas oleh WEDA dan Terdakwa diajak bertemu di Pertamina Wiros kemudian saksi dan tim menuju tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap WEDA selaku penjual shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi I MADE SUBARGAYASA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 20.50 wita di jalan Ir. Soekarno Tabanan karena Terdakwa membawa kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis shabu, sehingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi bersama team opsnel melakukan patroli di seputaran jalan Ir. Soekarno Tabanan karena dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di jalan Ir. Soekarno Tabanan sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.50 wita saksi dan tim melihat Terdakwa melintas di jalan Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi dan tim mengikuti dari belakang. Kemudian sekira jam 21.00 wita karena merasa curiga lalu rekan saksi yaitu I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati Terdakwa dan memegang atau mengamankannya. Kemudian saksi memanggil saksi –saksi yaitu I KOMANG WAHYUDI dan I KETUT NUARTA. Setelah saksi –saksi datang kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang dikendarai oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution. Melihat barang tersebut selanjutnya barang tersebut disita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama panggilan WEDA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengirim pesan sms kepada WEDA untuk berpura-pura memesan kembali shabu kepada WEDA untuk bisa menangkapnya lalu sms dari Terdakwa dibalas oleh WEDA dan Terdakwa diajak bertemu di Pertamina Wiros kemudian saksi dan tim menuju tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap WEDA selaku penjual shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi I KOMANG WAHYUDI

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi. Kemudian saksi ditelepon oleh I KETUT NUARTA dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di depan mini market Alfa mart, jalan by pass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang dikendari oleh Terdakwa pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution. Dan ketika polisi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saksi melihat Terdakwa serta barang tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. Saksi I KETUT NUARTA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi. Kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di depan mini market Alfa mart, jalan by pass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan kemudian saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang dikendari oleh Terdakwa pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution. Dan ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saksi melihat Terdakwa serta barang tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

5. Saksi I KETUT WEDA Alias WEDA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Banjar Karangjung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, lalu saksi disms oleh Terdakwa dengan nomer telpon 087850696665 ke nomor telpon saksi 081999510303 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. kemudian sekira jam 18.00 wita saksi menelpon Terdakwa untuk bertemu di pasar beringkit dekat mini market alfa mart. Selanjutnya saksi mengechat KADEK lewat Whatsapp dengan nomor telpon saksi 081999510303 ke nomor telpon KADEK 087882740554 dan saksi bilang mau memesan shabu pada KADEK setelah itu KADEK menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut. Selanjutnya saksi menuju pasar beringkit dekat mini market alfa mart dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sesampai saksi di pasar beringkit dekat mini market alfa mart sekira jam 18.30 wita, Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu di pasar beringkit dekat mini market alfa mart, setelah itu Terdakwa saksi ajak naik ke mobil saksi untuk bersama-sama mentransfer uang ke Rekening KADEK di BRI Link Sempidi (kenomor dan nama rekening yang saksi lupa) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai mentransfer uang, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, KADEK mengirim alamat tempat shabu ditaruh yaitu di samping Bank Asih kepada saksi, Setelah itu saksi mengambil paket shabu tersebut di samping Bank Asih Sempidi, yang pada saat itu saksi turun mengambil shabu sedangkan terdakwa masih menunggu di dalam mobil. Setelah paket shabu saksi ambil sekira jam 20.00 wita saksi bersama Terdakwa kembali ke Alfamart Kapal dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi dari belakang;
- Bahwa kemudian saksi membagi paket shabu tersebut di dalam Mobil menjadi dua paket, yang satu paket saksi berikan kepada Terdakwa di Pasar Mengwi dan yang satu paket lagi untuk saksi, setelah itu Terdakwa kembali ke Kostnya di Tabanan dan saksi pulang kerumah saksi lalu setelah saksi sampai di rumah saksi menggunakan sedikit shabu tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa kembali mengsms saksi dan bilang mau membeli shabu lalu saksi kembali janji dengan Terdakwa di parkir Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

dr. I GDE YUDHI KURNIAWAN, SH., M.Biomed, SpKJ

- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dengan Terdakwa kemudian ahli mengenalnya pada saat ahli sebagai anggota assesmen terpadu melakukan pemeriksaan medis pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 di kantor BNN provinsi Bali;
- Bahwa Pendidikan ahli Dokter Tahun 2006 selanjutnya Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Tahun 2017 dan sekarang jabatan ahli adalah Psikiater RSJ Provinsi Bali;
- Bahwa pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga Terdakwa melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen terpadu ke kantor BNN provinsi Bali terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa setelah tim medis asesmen melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan;
- Bahwa pada saat itu Team assesmen medis hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak memberikan terapi berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa hasil Assesmen terpadu Nomor : R/REKOM- 170/VIII/2020/TAT, tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba. Sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan yang membuat surat tersebut adalah Ketua Tim Assesmen terpadu Provinsi Bali;
- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkoba / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkoba secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan;

- Bahwa yang dimaksud dengan pola penggunaan rekreasional adalah seseorang yang menggunakan Narkotika secara tidak teratur dan menggunakan narkotika menurut keadaan atau situasi saja;
- Bahwa Terdakwa apakah pengaruhnya terhadap yang bersangkutan jika selalu mengkonsumsi obat-obatan (metamfetamina/shabu) tersebut akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa dari hasil assesmen medis didapatkan bahwa Terdakwa memiliki keinginan terhadap penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP maka keterangan saksi atau ahli yang diberikan di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan saksi atau ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga keterangan ahli yang dibacakan tersebut di atas merupakan keterangan ahli yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Warung Beten Nangka Tabanan lalu Terdakwa sms WEDA ke nomor telponnya 081999510303 dengan nomor telpon Terdakwa 087850696665 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu sekira jam 18.00 wita WEDA telpon Terdakwa dan Terdakwa bilang pada saat itu Terdakwa mau membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu WEDA menyuruh Terdakwa untuk mentranfer uang pembelian shabu namun Terdakwa tidak mau kemudian WEDA menyuruh Terdakwa membawa uang pembelian shabu ke Pasar Beringkit. Setelah itu Terdakwa menuju pasar beringkit dekat mini market alfa mart dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK 7290 GB dan sesampai Terdakwa disana sekira jam 18.30 wita Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada WEDA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. Kemudian Terdakwa diajak oleh WEDA mentranfer uang di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempidi setelah itu Terdakwa kembali diajak olehnya ambil shabu di daerah sempidi. Setelah itu Terdakwa diturunkan lagi oleh WEDA di pasar beringkit dekat mini market alfa mart dan tersangka disuruh mengikuti dia. Sesampai Terdakwa di pasar Mengwi WEDA memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1 paket yang beratnya Terdakwa tidak ketahui kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang Terdakwa kendaraai pada saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali balik ke tempat tinggal Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa pulang sesampai Terdakwa di depan mini market Alfa mart, jalan by pass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Terdakwa dipegang oleh seseorang yang mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicurigai menyimpan shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I KOMANG WAHYUDI dan I KETUT NUARTA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver yang Terdakwa kendaraai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu tTerdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada tersangka apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak. Setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dimana mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa jawab dengan cara membeli dari seseorang yang bernama panggilan WEDA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Polisi mengsms WEDA untuk berpura-pura memesan kembali shabu kepada WEDA untuk bisa menangkapnya lalu sms Terdakwa dibalas oleh WEDA dan Terdakwa diajak bertemu di Pertamina Wiros;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wita, biasanya memakai sendiri di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa memakai shabu pada saat itu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa pertama shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena stress;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, menyewa dari teman Terdakwa yang bernama KETUT ANGGRAINI, yang disewa sebesar Rp 150.000,- per minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/2020/PN.Tab tertanggal 23 Juli 2020 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita di di depan mini market Alfa mart, jalan by pass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena membawa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 benar mengandung sediaan Metamfetamina berupa shabu yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I KETUT WEDA Alias WEDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari diri Terdakwa disita barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK atas nama RINA RISDIANA, di mana barang-barang ini dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
- Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **SRI RAHAYU Alias WULAN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **SRI RAHAYU Alias WULAN** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “membeli”;

Menimbang, bahwa pengertian “**membeli**” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita di di depan mini market Alfa mart, jalan by pass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena membawa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 benar mengandung sediaan Metamfetamina berupa shabu yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal bening itu adalah miliknya, di mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I KETUT WEDA Alias WEDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan membeli kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina dari saksi I KETUT WEDA Alias WEDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), di mana pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 benar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina berupa shabu yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution. Dengan demikian unsur "Membeli" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti membeli kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina berupa shabu yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto ;

Menimbang, bahwa oleh karena paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure perbuatan Terdakwa yaitu **membeli narkotika golongan I**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan membeli narkotika golongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan membeli Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution, maka akan dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665, maka karena digunakan sebagai alat untuk memesan narkoba namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA, karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dan terbukti disewa oleh Terdakwa dari seseorang bernama KETUT ANGGRAINI, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Ayu Putri Cempaka Sari, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Nengah Suarningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti

NI NENGAH SUARNINGSIH, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)